

### JNAN MAHASISWA SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI TELKOM SURAB

o.156, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60231, Indonesia

#### Tata Tertib Debat Bagi Paslon

- 1. Seluruh Kandidat Calon Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya wajib memakai dresscode yang telah ditentukan, [5]
  - Paslon 1 : Memakai atasan kemeja putih, bawahan bebas rapi dan memakai jas almamater
  - Paslon 2 : Memakai atasan kemeja hitam, bawahan bebas rapi dan memakai jas almamater
- 2. Peserta debat harus mengikuti debat dari awal hingga akhir serta tidak boleh diwakilkan.
- 3. Jika salah satu anggota paslon berhalangan hadir (cakahima/cawakahima) maka pihak yang hadir (cakahima/cawakahima) akan tampil dengan keadaan single atau tanpa pasangan.
- 4. Kandidat dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur dalam bentuk apapun.[25]
- 5. Peserta debat harus bersikap sopan dan santun selama debat.[10]
- **6.** Menggunakan bahasa yang baik dan benar.[10]
- 7. Tidak diperkenankan berargumen atau menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan SARA yang dapat memicu keributan.[20]
- 8. Dilarang menghina atau menjatuhkan kandidat lain. [25]
- 9. Setiap kandidat menjawab pertanyaan dari panelis, diberikan waktu 5 menit untuk berargumen dan waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan...
- 10. Dilarang membawa senjata tajam.
- 11. Peserta diperbolehkan berbicara jika diijinkan oleh moderator.
- 12. Apabila terdapat interupsi, maka tiap paslon diwajibkan mengangkat tangan terlebih dahulu dan diperbolehkan berbicara jika diijinkan oleh moderator.
- **13.** Minimal hadir di venue debat 30 menit sebelum debat dimulai.[5]



## HIMPUNAN MAHASISWA SISTEM INFORMASI INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA

Jl. Ketintang No.156, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60231, Indonesia

#### Sanksi Debat Bagi Paslon

- 1. Pelanggaran pada point 10, akan diberikan teguran oleh panitia PANWASLU dan panitia PANWASLU berhak untuk mengamankan senjata tajam tersebut.
- 2. Jika PASLON mendapat bobot pelanggaran 0-35 point akan mendapat teguran dari PANWASLU, bobot pelanggaran 36-70 point akan mendapat teguran dari PANWASLU serta mendapat pengurangan sesi debat dan bobot pelanggaran diatas 71 point akan di gugurkan dari PASLON.
- 3. Sanksi yang dibuat oleh panitia PANWASLU tidak dapat diganggu gugat.

#### **Aturan Umum Teknis Debat Pemira HMSI 2023**

- 1. Tim Pro adalah tim yang setuju terhadap mosi debat dan bertugas memberikan argumentasi untuk mendukung mosi tersebut.
- 2. Tim Kontra adalah tim yang tidak setuju terhadap mosi debat dan bertugas memberikan argumentasi untuk menentang mosi tersebut.
- 3. Dewan Juri adalah pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam lomba ini.
- 4. Penilaian adalah hasil pengamatan Dewan Juri terhadap perdebatan yang terjadi berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan Panitia, berbentuk skor yang diberikan setelah debat berlangsung.
- 5. Pada saat debat berlangsung, peserta tidak diperkenankan lagi mencari informasi di internet melalui media elektronik. Hanya 'printed materials' seperti kliping koran atau majalah, dan catatan ringan yang diperbolehkan. Dilarang keras berkomunikasi dengan sesama anggota tim ataupun penonton.

#### **Alur Debat Pemira HMSI 2023**

- 1. Speaker pertama dari tim pro diharuskan mendefinisikan topik dan memberi batasan, serta menyampaikan sebagian argumen.
- 2. Speaker pertama dari tim kontra diharuskan memberikan sanggahan terhadap pembicara pertama tim pro dan menyampaikan argumen-argumen nya.
- 3. Speaker ke 2 dari tim pro memberikan bantahan terhadap speaker pertama dari tim kontra serta menambah, memperdalam, dan memberikan kesimpulan argumen timnya.
- 4. Speaker ke 2 dari tim kontra memberikan bantahan terhadap speaker pertama dan kedua dari tim pro serta menambah memperdalam dan memberikan kesimpulan argumen timnya.



### **PUNAN MAHASISWA SISTEM INFORMASI** TUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA

Jl. Ketintang No.156, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60231, Indonesia

- 5. Tanggapan langsung (objection/Point of Interruption/Point of Information) diperbolehkan saat Sesi tanggapan
- 6. Tanggapan langsung hanya diperkenankan satu kali oleh speaker lawan dan waktu maksimal 30 detik, dan tidak dihitung sebagai waktu bicara untuk speaker yang sedang mendapat giliran.
- 7. Penjurian akan dilakukan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu matter, manner, dan method, yang masing-masing komposisinya secara berurut adalah 50 poin, 30 poin, dan 20 poin.

#### Tata Tertib Debat Bagi Tamu, Timses & Penonton

- 1. Menggunakan pakaian yang rapi (baju berkerah dan celana panjang).
- 2. Tamu, TimSes dan Penonton yang hadir diharap tenang selama kegiatan berlangsung.
- 3. Tamu, TimSes dan Penonton dilarang mengeluarkan statement ataupun teriakan yang berisi cacian, makian, hinaan ataupun sindiran kepada paslon.
- 4. Tamu, TimSes dan Penonton dilarang membuat kerusuhan selama kegiatan berlangsung.
- 5. Tamu, TimSes dan Penonton dilarang merusak fasilitas debat.

#### Sanksi Bagi Tamu, Timses & Penonton

- 1. Pelanggaran poin 2 dan 3, akan diawali dengan teguran.
- 2. Pelanggaran poin 2 dan 3, jika teguran tidak dihiraukan maka pihak yang melakukan akan dikeluarkan dari ruangan oleh panitia.
- 3. Pelanggaran poin 4, pihak yang melanggar akan dikeluarkan dari ruangan oleh panitia
- 4. Pelanggaran poin 5, pihak yang melanggar akan diminta mengganti fasilitas yang dirusak dan paslon yang diusung juga bertanggung jawab atas kerusakan fasilitas.

Menyetujui, Ketua Panwaslu Pemira HMSI 2023/2024

Mengesahkan Ketua Pemira HMSI 2023/2024

Rangga Raditya Hariyanto

1204210092

Bagas Adhe Prasetya



# HIMPUNAN MAHASISWA SISTEM INFORMASI INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA

Jl. Ketintang No.156, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60231, Indonesia

## Tata Tertib Kampanye

Berikut ini merupakan tata tertib kampanye Pemilihan Raya Ketua Himpunan Sistem Informasi & Wakil Ketua Himpunan Sistem Informasi IT Telkom Surabaya Periode 2023/2024, yaitu:

- 1. Kampanye harus dilakukan dengan sikap positif tanpa merendahkan suku, agama, ideologi, ras atau golongan tertentu. Setiap tindakan atau pernyataan yang dianggap merendahkan atau menghasut akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2. Paslon tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kampanye, antara lain rapat umum, rapat terbatas, tatap muka, atau kegiatan memobilisasi orang lain yang di dalamnya terdapat maksud penyampaian visi-misi, dan ajakan untuk memilih dirinya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, kecuali pemasangan tanda gambar dirinya yang hanya boleh berisi foto, nomor urut, dan nama calon.
- 3. Paslon dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat prodi SI melalui tata cara pelaksanaan kampanye yang ditentukan oleh Panitia dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.
- 4. Dalam masa pelaksanaan kampanye, para paslon diperbolehkan memasang alat peraga kampanye pada tempat-tempat tertentu yang telah ditentukan oleh Panitia. Setelah selesai waktu pelaksanaan kampanye atau sudah memasuki masa tenang, alat peraga kampanye tersebut wajib dibersihkan/dicabut oleh masing-masing calon.
- 5. Selama masa kampanye, pelaksana kampanye dilarang melakukan aktivitas yang dapat merugikan integritas pemilihan seperti penyebaran informasi palsu atau manipulatif dengan melibatkan media sosial.
- **6.** Pelaksana kampanye dilarang:
  - a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, UUD 1945, dan bentuk NKRI; (Tatib Berat)
  - b. Melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keutuhan NKRI; (Tatib Berat)
  - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau calon lain; (Tatib Berat)
  - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat; (Tatib Sedang)
  - e. Mengganggu ketertiban umum; (Tatib Ringan)
  - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain; (Tatib Berat)





### **PUNAN MAHASISWA SISTEM INFORMASI** UT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA

Jl. Ketintang No.156, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60231, Indonesia

- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon; (Tatib Ringan)
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; (Tatib Sedang)
- i. Membawa atau menggunakan gambar dan atribut calon lain (Tatib Berat)
- j. Menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye (Tatib Berat)
- 7. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan atau mengikutsertakan diantaranya: (Tatib Berat)
  - a. Pengurus BEM IT Telkom Surabaya;
  - b. Pengurus DPM IT Telkom Surabaya;
  - c. Mahasiswa/i Prodi Selain Sistem Informasi;
  - d. Panitia Pelaksana Pemira HMSI Periode 2023/2024;
  - e. Kahima & Wakahima SI Periode 2022/2023 dan 2022/2023
- 8. Masa tenang dilaksanakan setelah selesainya waktu pelaksanaan kampanye, selama tiga hari kerja, yang pelaksanaannya sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- 9. Selama masa tenang, para calon atau tim kampanye calon dilarang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada penyampaian visi-misi atau mengajak orang lain untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu, baik dalam bentuk rapat umum, rapat terbatas, pertemuan dialogis, dan sejenisnya. (Tatib Sedang)





# HIMPUNAN MAHASISWA SISTEM INFORMASI INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA

Jl. Ketintang No.156, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60231, Indonesia

#### Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Kampanye

- 1. Pelanggaran pada poin 1 dan 2 paslon akan mendapat teguran lisan atau tertulis dan jika terulang maka panitia akan memberikan SP Ringan, SP Sedang dan SP Berat sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- 2. Berikut Pembagian Pemberian Sanksi Berdasarkan Jenis Pelanggaran diantaranya:
  - a. Sanksi Pelanggaran Ringan (Pemotongan Masa Kampanye 1 Hari);
  - b. Sanksi Pelanggaran Sedang (Pencabutan Hak Pilih);
  - c. Sanksi Pelanggaran Berat (Pengurangan Suara Sebesar 3%)
- 3. Pemberian Sanksi Pada Poin 3 & 5 Melalui Rapat Tertutup yang dihadiri oleh Ketua Pemira, Ketua KPU, Ketua Panwaslu, Staff Panwaslu dan 2 Orang Perwakilan BPHI Periode 2023/2024.
- 4. Pemberian Sanksi pada Poin 1 dan 2 sepenuhnya dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU).
- 5. Pemberian Sanksi Bersifat Mutlak dan Tidak Dapat Diganggu Gugat.

Menyetujui, Ketua Panwaslu Pemira HMSI 2023/2024

Mengesahkan, Ketua Pemira HMSI 2023/2024

Rangga Raditya Hariyanto 1204210013

Bagas Adhe Prasetya 1204210092





### NAN MAHASISWA SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI TELKOM SURAB

ng No.156, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60231, Indonesia

### Alur Pemberian Sanksi Kepada Pasangan Calon

- 1. Pelapor melaporkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para calon atau tim kampanye calon pada saat melakukan kampanye berdasarkan tata tertib yang telah dibuat kepada panitia berupa barang bukti dan saksi yang ada.
- 2. Panitia melakukan identifikasi pelanggaran yang telah dilakukan oleh para calon atau tim kampanye calon pada saat melakukan kampanye dengan barang bukti dan saksi yang ada.
- 3. Panitia melakukan pemanggilan terhadap pelanggar untuk mengikuti jalannya pengambilan keputusan termasuk sidang tertutup dan penentuan hasil sidang berdasarkan barang bukti dan saksi yang ada.
- 4. Pelanggar wajib mengikuti sidang tertutup yang diselenggarakan oleh panitia.
- 5. Setelah pelanggar dinyatakan bersalah, panitia akan memberikan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan tata tertib yang dilanggar. Dan jika tidak bersalah maka tidak akan diberi sanksi

